

**IMPLEMENTASI PERMENHUB NO. 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT
PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN TERHADAP
TINGKAT KEAMANAN PENGENDARA DI KABUPATEN BONE
(Studi Dinas Perhubungan Kab. Bone)**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas
Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone*

Oleh:

SURIATNO
NIM. 01.17.4067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriatno
NIM : 01.17.4067
Tempat, Tgl. Lahir : Wactuwo, 5 February 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Konstitusional Law*)
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kab. Bone
Judul : Implementasi Permenhub No. 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Terhadap Tingkat Keamanan Pengendara Di Kabupaten Bone (Studi Dinas Perhubungan Kab. Bone)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 06 Agustus 2021 M
27 Zulhijah 1442 H

Penyusun



SURIATNO

NIM. 01.17.4067


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Suriatno, NIM: 01.17.4067 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “Implementasi Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Terhadap Tingkat Keamanan Pengendara di Kabupaten Bone (Studi Dinas Perhubungan Kab. Bone)” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 6 Agustus 2021

PEMBIMBING I



Imron Rizki A, S.H., M.H
NIP. 199103102018011002

PEMBIMBING II



Marjana Fahri, S.ST., M.Si
NIP. DT012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Implementasi Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Terhadap Tingkat Keamanan Pengendara di Kabupaten Bone (Studi Dinas Perhubungan Kab. Bone)”, Suriatno, NIM: 01174067, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 17 September 2021 bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 29 November 2021


DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: A. Sultan Sulfian, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Imron Rizki A, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Marjana Fahri, S.ST., M.Si	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN BONE



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Terhadap Tingkat Keamanan Pengendara di Kabupaten Bone (Studi Dinas Perhubungan Kab. Bone)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak hambatan dan cobaan yang dilalui. Tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Hanya dengan kesabaran, ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ibunda Aisyah dan ayahanda M. Asir yang

telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Bapak Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.
2. Dr. A. Sugirman S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
3. Ibu Muljan, S.Ag.,M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Marjana Fahri, S.ST.,M.Si selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Imron Rizki A, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Marjana Fahri, S.ST., M.Si selaku Pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
6. Terima kasih kepada Keluarga Besar Forum Kajian Ilmiah Ulul Al-Albab dan kepada para dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang terkhusus pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
7. Teruntuk kepada senior-senior saya yakni terkhusus pada kakanda Septian Amrianto, S.H, Lukman Ansar, S.H, Akbar Dhuri, S.H, Asni, Chaerul Aswar, S.H yang telah memberikan arahan-arahan serta bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada sahabat-sahabat, yang terkhusus pada Arifadli, Arjuna Riswandi, Daniar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 6 Agustus 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Pikir	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Teori Negara Hukum	14
B. Konsep Kewenangan	18
C. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran	21
D. Tinjauan Umum tentang Jalan	23

E. Gambaran Umum <i>Speed Bump</i> /Polisi Tidur	26
F. Tinjauan Umum tentang Dinas Perhubungan	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data	31
E. Instrumen Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Implementasi Pelaksanaan Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Wilayah Perkotaan Kab. Bone oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone	37
B. Hambatan Implementasi Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Wilayah Perkotaan Kab. Bone oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone	45
BAB V PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama Penyusun : SURIATNO
Nim : 01.17.4067
Judul Skripsi : **Implementasi Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Terhadap Tingkat Keamanan Pengendara di Kabupaten Bone (Studi Dinas Perhubungan Kab. Bone.**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Dinas Perhubungan Kab. Bone terhadap Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di wilayah perkotaan Kab. Bone dan hambatan yang ditemukan Dinas Perhubungan Kab. Bone dalam mengimplementasikan hal tersebut Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum dan dibahas dengan menggunakan metode analisis dekriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dinas Perhubungan Kab. Bone telah lalai dan melakukan pembiaran terhadap peraturan perundang- undangan yang sejatinya telah menjadi kewenangannya untuk mengimplementasikan aturan tersebut. terkait tidak masuknya pembuatan *speed bump* tersebut dalam rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan Kab. Bone dan belum dianggarkannya dana terkait penerapan tersebut. Permasalahannya adalah bukan pada persoalan hambatan yang ditemukan Dinas Perhubungan Kab. Bone dalam menerapkan Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan terkait pembuatan *speed bump* tetapi, bagaimana hambatan bisa terjabarkan jika yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone dari dulu sampai sekarang belum pernah melakukan implementasi terhadap regulasi tersebut di wilayah Kab. Bone. Hambatan yang dialami sejatinya akan selalu menjadi hambatan ketika Dinas Perhubungan hanya melakukan pembiaran terhadap penerapan *speed bump* ini.

Kata Kunci : Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ى	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِيمُ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُهُ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	=	Q.S.Al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat